



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101  
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id  
Singaparna - 46415

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 503/5/IPPNF/DPMPTSPTK/2022**

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/1659/PD.01.01/Disdikbud/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

**MENGIZINKAN :**

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

- :
- :
- :
- :
- :
- PAUD KOBER DARUL ULUM
- Kp. Bojong RT/RW 003/006 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
- YAYASAN BERKAH PUTRA BOJONG SUKAMANTRI
- KABUPATEN TASIKMALAYA
- Anton Saeful Malik

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna  
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TASIKMALAYA.



Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe